



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDULLAH ALS DUL**;
Tempat lahir : Kerujuk;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gontoran, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/238/IX/2020/Reskirm, tertanggal 19 September 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 202/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 202/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-101/PRYA/11/2020 tertanggal 30 Desember 2020, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH ALS DUL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Koperasi Simpan Pinjam "SWASTIKA" atas nama ABDULLAH, NAZARUDIN alias KACUNG, dan SAHRONI DJAMAL;

Dikembalikan kepada saksi SAHRONI DJAMAL;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: 101/PRYA/11/2020 tertanggal 24 November 2020, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH ALS DUL** pada bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lingkung Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa bekerja sebagai sales bersama dengan saksi ZULKARNAEN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASARUDIN di Depot Air ZAM ZAM milik saksi SYAHRONI DJAMAL . Pada sekitar Bulan Agustus 2019 saksi SYAHRONI DJAMAL menyuruh terdakwa untuk membuatkan buku tabungan untuk masing-masing karyawan di Depot ZAM ZAM termasuk rekening atas nama terdakwa yang digunakan untuk menampung sementara setiap hasil penjualan masing-masing karyawan. Saksi NASARUDIN di buatkan buku tabungan atas nama dia sendiri, sedangkan saksi ZULKARNAEN di buatkan buku tabungan atas nama saksi saksi SYAHRONI DJAMAL. Pada sekitar bulan April 2020 saksi SYAHRONI DJAMAL meminta uang hasil penjualan yang menjadi bagian saksi SYAHRONI kepada terdakwa, pada saat itu saksi SYAHRONI DJAMAL muerasa curiga terkait keuangan yang ada di ketiga buku rekening hasil penjualan kemudian saksi SYAHRONI DJAMAL mengecek ketiga buku tabungan tersebut, dan saksi SYAHRONI DJAMAL baru mengetahui di buku tabungan atas nama saksi SYAHRONI DJAMAL yang merupakan hasil penjualan saksi ZULKARNAEN ada penarikan tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 13 Nopember 2019 sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pengambilan keuangan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung menuju koperasi dimana uang tersebut disimpan kemudian saksi NENDEN DWI MURTI menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa karena terdakwa menyampaikan jika disuruh oleh saksi SYAHRONI DJAMAL. Setelah mengetahui hal tersebut saksi SYAHRONI DJAMAL meminta agar terdakwa mengganti uang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SYAHRONI DJAMAL. Pada tanggal 15 April 2020 terdakwa memberikan uang kepada saksi SYAHRONI DJAMAL sebagai uang pengganti sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa peroleh dari rekening an. SYAHRONI DJAMAL dan 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sebagai pengganti uang saksi SYAHRONI DJAMAL dimana uang tersebut terdakwa peroleh dari rekening an. NASARUDDIN milik saksi SYAHRONI DJAMAL yang telah terdakwa ambil sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SYAHRONI DJAMAL mengalami kerugian sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH ALS DUL** pada bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lingkung Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa bekerja sebagai sales bersama dengan saksi ZULKARNAEN dan saksi NASARUDIN di Depot Air ZAM ZAM milik saksi SYAHRONI DJAMAL . Pada sekitar Bulan Agustus 2019 saksi SYAHRONI DJAMAL menyuruh terdakwa untuk membuatkan buku tabungan untuk masing-masing karyawan di Depot ZAM ZAM termasuk rekening atas nama terdakwa yang digunakan untuk menampung sementara setiap hasil penjualan masing-masing karyawan. Saksi NASARUDIN di buatkan buku tabungan atas nama dia sendiri, sedangkan saksi ZULKARNAEN di buatkan buku tabungan atas nama saksi saksi SYAHRONI DJAMAL. Pada sekitar bulan April 2020 saksi SYAHRONI DJAMAL meminta uang hasil penjualan yang menjadi bagian saksi SYAHRONI kepada terdakwa, pada saat itu saksi SYAHRONI DJAMAL muerasa curiga terkait keuangan yang ada di ketiga buku rekening hasil penjualan kemudian saksi SYAHRONI DJAMAL mengecek ketiga buku tabungan tersebut, dan saksi SYAHRONI DJAMAL baru mengetahui di buku tabungan atas nama saksi SYAHRONI DJAMAL yang merupakan hasil penjualan saksi ZULKARNAEN ada penarikan tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 13 Nopember 2019 sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pengambilan keuangan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung menuju koperasi dimana uang tersebut disimpan kemudian saksi NENDEN DWI MURTI menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa karena terdakwa menyampaikan jika disuruh oleh saksi SYAHRONI DJAMAL. Setelah mengetahui hal tersebut saksi SYAHRONI DJAMAL meminta agar terdakwa mengganti uang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SYAHRONI DJAMAL. Pada tanggal 15 April 2020 terdakwa memberikan uang kepada saksi SYAHRONI DJAMAL sebagai uang pengganti sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa peroleh dari rekening an. SYAHRONI DJAMAL dan 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sebagai pengganti uang saksi SYAHRONI DJAMAL dimana uang tersebut terdakwa peroleh dari rekening an. NASARUDDIN milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAHRONI DJAMAL yang telah terdakwa ambil sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SYAHRONI DJAMAL mengalami kerugian sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHRONI DJAMAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penipuan dan/atau penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan terhadap Saksi tersebut terjadi di Depot Air Zam-Zam bertempat di Dusun Lingkungan, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada awalnya Terdakwa merupakan karyawan Saksi di Depot Air Zam-Zam yang bertugas sebagai sales penjual air galon keliling, untuk penghasilan penjualan air galon yang Saksi dapatkan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2020 dia gunakan untuk keperluannya sendiri tanpa memberitahu Saksi, kemudian untuk hasil penjualan sales yang lain yang di tabung di Koperasi juga diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis kejadian penggelapan tersebut bahwa di Depot Air Zam-Zam, Saksi memiliki 3 (tiga) karyawan yang terdiri dari satu bertugas penjaga Depot dan 2 (dua) orang bertugas sebagai sales penjual air galon keliling yang salah satunya adalah Terdakwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2019 Saksi menyuruh Terdakwa membuatkan buku tabungan untuk masing-masing karyawan di Depot Air Zam-Zam termasuk Terdakwa dan setiap hasil penjualan masing-masing karyawan dimasukkan ke rekening masing-masing, 2 (dua) karyawan lainnya yaitu saudara Nasarudin dibuatkan rekening atas nama dia sendiri, sedangkan saudara Zulkarnaen dibuatkan buku tabungan atas nama Saksi sendiri selaku pemilik Depot air minum, kemudian pada sekitar bulan April 2020 Saksi meminta uang hasil penjualan yang menjadi bagian Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa menggunakan sendiri uang yang menjadi bagian Saksi dalam penjualannya, mengetahui hal tersebut Saksi kemudian mengecek ketiga buku tabungan tersebut, dan Saksi baru mengetahui di buku tabungan atas nama Saksi yang merupakan hasil penjualan saudara Zulkarnaen ada penarikan di tanggal 04 Maret 2020 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang tidak Saksi ketahui, dan setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan penarikan dan menggunakan sendiri, kemudian pada sekitar tanggal 15 April 2020 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bejarak 3 (tiga) hari kembali memberikan Saksi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk mengganti uang senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa tarik tanpa seijin Saksi, kemudian saat Saksi meminta hasil penjualan Terdakwa yang menjadi hak Saksi, Terdakwa mengambil uang di buku tabungan hasil penjualan saudara Nasarudin pada tanggal 14 April 2020 senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan di buku tabungan atas nama Saksi penjualan saudara Zulkarnaen pada tanggal 15 April 2020 senilai Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi lagi, dan semua uang itu di serahkan kepada Saksi dan di akui sebagai hasil penjualan Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) rekening tabungan di Depot Air Zam-Zam tersebut dibuat sudah sekitar \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui ke-3 (tiga) rekening tersebut berada dan disimpan di Depot Air Zam-Zam;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi sudah 9 tahun lamanya dan diberi kepercayaan untuk mengatur keuangan dari hasil penjualan air isi ulang tersebut yang dikumpulkan dalam rekening-rekening tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa sudah dari dulu;
- Bahwa Setiap penarikan uang oleh Terdakwa harus meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ke 3 (tiga) rekening Koperasi Swastika tersebut atas nama antara lain yaitu saudara Nasarudin, Abdullah Alias Dul (Terdakwa) dan atas nama Saksi sendiri selaku dari pemilik Depot Air Zam-Zam;
- Bahwa semua uang hasil penjualan Depot Air Zam-Zam tersebut dimasukan langsung ke 3 (tiga) rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari Ke 3 (tiga) rekening tabungan di Depot Air Zam-Zam tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hak Terdakwa dari Ke-3 (tiga) rekening tabungan di Depot Air Zam-Zam tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2020 Saksi meminta uang hasil penjualan yang menjadi bagian Saksi kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa menggunakan sendiri uang yang menjadi bagian Saksi dalam penjualannya, mengetahui hal tersebut Saksi kemudian mengecek ketiga buku tabungan tersebut, dan Saksi baru mengetahui di buku tabungan atas nama Saksi yang merupakan hasil penjualan saudara Zulkarnaen ada penarikan di tanggal 04 Maret 2020 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang tidak Saksi ketahui, dan setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan penarikan dan menggunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tahun 2019 juga Terdakwa pernah melakukan penggelepan uang tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang dari Ke 3 (tiga) rekening tersebut dengan jumlah yaitu Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta ribu rupiah) dan penarikan uang tersebut terjadi di tanggal 04 Maret 2020 dibuku tabungan atas nama Saksi dan penarikan uang yang ada di buku tabungan atas nama Terdakwa di tanggal 25 Oktober 2020 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), di tanggal 13 November 2020 Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan di tanggal 14 April 2020 di buku tabungan saudara Nazarudin Alias Kacung senilai Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dia serahkan kepada Saksi yang dia akui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualannya;
- Bahwa alasan dari Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut yaitu untuk kebutuhan pribadi untuk di pakai;
- Bahwa total kerugian uang yang Saksi alami atas kejadian penggelapan uang di Depot Air Zam-Zam tersebut dari hasil penjualan seluruhnya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2020 sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa total uang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ZULKARNAIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan dengan telah terjadinya penggelapan uang;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan bulan Agustus 2019, namun saudara Syahroni Djamal baru mengetahui penipuan dan penggelapan tersebut sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Depot Air Zam-Zam bertugas sebagai seles penjualan air galon keliling, namun untuk penghasilan penjualan air galon yang Terdakwa dapatkan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2020 Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri tanpa memberitahu saudara Syahroni Djamal pemilik dari Depot Air Zam-Zam sehingga saat saudara Syahroni Djamal pemilik dari Depot Air Zam-Zam meminta hasil penjualannya Terdakwa memberitahu bahwa uang Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri dan sanggup untuk mengganti uang yang dia gunakan, namun uang yang di gunakan mengganti adalah uang hasil setoran penjualan Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui terjadinya penipuan dan penggelapan uang tersebut awalnya Terdakwa yang merupakan oarang kepercayaan saudara Syahroni Djamal di Depot Air Zam-Zam tersebut, meminta buku tabungan hasil penjualan Saksi yang mana buku tabungan atas nama saudara Syahroni Djamal dan saat itu Saksi berikan kepada karena Saksi pikir Terdakwa di suruh oleh saudara Syahroni Djamal untuk mengambil uang hasil penjualan pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil uangnya Terdakwa mengembalikan buku tabungan kepada Saksi, kemudian pada sekitar bulan April 2020 saat pemilik Depot Air Zam-Zam saudara Syahroni Djamal datang untuk mengambil uang setoran, barulah Saksi memberi tahu bahwa uangnya sudah diambil oleh Terdakwa, dan saat itu saudara Syahroni Djamal meminta pertanggung jawaban Terdakwa, sehingga pada tanggal 14 April 2020 Terdakwa kembali mengambil buku tabungan penjualan Saksi dan saudara Nazarudin yang mana kesemua uang diambil Terdakwa yang kemudian di serahkan kepada saudara Syahroni Djamal dan di akui sebagai uang pengganti sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang sudah diambil, namun berjarak sekitar 3 (tiga) hari kemudian pemilik Depo saudar Syahroni Djamal kembali meminta hasil penjualan Saksi dan saudara Nazarudin yang mana Saksi katakan sudah diambil lagi semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil uang di Depot Air Zam-Zam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi di Depot Air Zam-Zam sebagai tukang jaga didalam;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu uang hasil penjualan di Depot Air Zam-Zam;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa sebelum Terdakwa mengambil uang di Depot Air Zam-Zam tersebut namun Saksi tidak mengetahui jika ternyata Terdakwa belum izin pemilik yakni Saksi Syahroni Djamal;
- Bahwa ke 3 (tiga) rekening tersebut disimpan di Depot Air Zam-Zam;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **NENDEN DWI MURTI, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah saudara Abdullah Alias Dul yang merupakan karyawan saudara Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Zam-Zam di Dusun Merek, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di Koprasi Simpan Pinjam Swastika dan jabatan Saksi sebagai Cashier/teller;
- Bahwa rekening tabungan yang dibuat di Koprasi Simpan Pinjam Swastika oleh Saksi Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Zam-Zam ada 3 (tiga) rekening tabungan atas nama saudara Nasarudin, Roni Depot dan atas nama Terdakwa sendiri (Abdullah Alias Dul);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penarikan uang di Koprasi Simpan Pinjam Swastika di 3 (tiga) rekening tabungan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi memberikan penarikan uang karena Terdakwa mengaku di suruh oleh saudara Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Zam-Zam untuk mengambil uang dan saat menandatangani kwitansi pengambilan uang, tanda tangannya cocok dengan yang ada di buku tabungan;
- Bahwa ada tanda tangan di kwitansi pada saat penarikan uang tersebut dihalaman depan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang di 3 (tiga) rekening tabungan sekaligus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penerikan uang di Koperasi Simpan Pinjam Swastika lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



4. Saksi **BAIQ DEWI RATNASARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah saudara Abdullah Alias Dul yang merupakan karyawan saudara Syahrone Djamil selaku pemilik Depot Air Zam-Zam di Dusun Merek, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Swastika dan jabatan Saksi sebagai Kolektor yang salah satunya mengambil uang tabungan di Nasabah;
- Bahwa rekening tabungan yang dibuat di Koperasi Simpan Pinjam Swastika oleh Saksi Syahrone Djamil selaku pemilik Depot Air Zam-Zam ada 3 (tiga) rekening tabungan atas nama saudara Nasarudin, Roni Depot dan atas nama Terdakwa sendiri (Abdullah Alias Dul);
- Bahwa ke-3 (tiga) buku tabungan tersebut dibuat sejak tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Saksi sering mengambil uang tabungan di karyawan di Depot Air Zam-Zam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat Saksi ke Depot Air Zam-Zam Saksi terima uang tabungan dari Terdakwa sendiri selaku orang kepercayaan pemilik depot yang mengelola rekening tabungan yang mana uang yang akan di tabung sudah berada di dalam buku masing-masing rekening tabungan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan tentang Pidana Penggelapan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Depot Air Zam-Zam Saksi Syahrone Djamil yakni usaha dibidang air minum isi ulang bertempat di Dusun Lingkungan Lauq, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan Terdakwa sebagai seles yang bertugas keliling menjual air galon;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa masing-masing karyawan dibuatkan buku rekening tabungan koperasi swastika, yang mana hasil dari penjualan masing-masing karyawan disetorkan dibuku tabungan tersebut;
- Bahwa ke 3 (tiga) rekening tabungan tersebut atas nama antara lain saudara Nazarudin, selaku seles penjualan, saudara Syahrone Djamil selaku pemilik Depo untuk penghasilan jualan milik saudara Zulkarnain (penjaga Depo air minum) dan atas nama Terdakwa sendiri selaku sebagai seles penjualan;
- Bahwa Terdakwa yang membawa ke 3 (tiga) rekening tabungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan pada tanggal 4 Maret 2020 dan Total uang yang Terdakwa ambil di rekening tabungan atas nama saudara Syahroni Djamal tersebut sekitar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penarikan uang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kendaraan roda empat/keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saudara Syahroni Djamal pada waktu mengambil uang tersebut;
- Bahwa sudah mengembalikan uang kepada saudara Syahroni Djamal tersebut berselang 4 hari dan Terdakwa sudah mengganti sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada 6 (enam) sampai dengan 7 (Tujuh) Depo air minum yang dimiliki oleh Saksi Syahroni Djamal;
- Bahwa jumlah gaji yang Terdakwa terima di Depot Air Zam-Zam tergatung dari pendapatan sekitar \pm Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap penarikan uang di Koperasi Swastika, Saksi Syahroni Djamal perlu menandatangani slip penarikan tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat itu Terdakwa mengatakan mengambil uang, dan Terdakwa sudah dikenal oleh pihak Koperasi sebagai anak buah/seles dari saudara Syahroni Djamal;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari 3 (tiga) rekening tabungan tersebut atas nama saudara Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Zam-Zam sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan atas nama Nazarudin sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) serta atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membeli secara cash kendaraan roda empat;
- Bahwa Total uang yang sudah Terdakwa kembalikan kepada saudara Syahroni Djamal selaku pemilik dari Depot Air Zam-Zam yaitu sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terjadi ini dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat meringankan Terdakwa, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 228/T31/KS/2019 atas nama NASARUDIN;
- 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 227/T31/KS/2019 atas nama ABDULLAH Alias DUL;
- 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 226/T31/KS/2019 atas nama RONI DEPOT;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syahroni Djamal adalah pemilik usaha air minum isi ulang bernama Depot Air Zam-Zam yang berada di Dusun Lingkungan, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki beberapa karyawan/sales galon keliling diantaranya ialah Saudara Nazarudin Alias Kacung, Terdakwa dan Saksi Zulkarnain;
- Bahwa sejak tanggal 17 September 2019, untuk menyimpan penghasilan penjualan air galon dari depot tersebut, Saksi Syahroni Djamal membuat 3 (tiga) buku rekening tabungan di Koperasi Simpan Pinjam Swastika atas nama Saksi Syahroni Djamal (untuk tabungan hasil penjualan Saksi Zulkarnain), Saudara Nazarudin Alias Kacung dan Terdakwa, namun meski atas nama 3 (tiga) orang, dalam proses pengambilan uang dari rekening tersebut harus dengan ijin dari Saksi Syahroni Djamal dan memerlukan tandatangan Saksi Syahroni Djamal;
- Bahwa karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi Syahroni Djamal, maka terkait keuangan depot air minum dan 3 (tiga) buku rekening tabungan tempat penyimpanan uang hasil penjualan tersebut dipercayakan untuk dikelola oleh Terdakwa namun penyimpanannya tetap di Depot Air Zam-Zam itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan kurang lebih 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menuju Koperasi Simpan Pinjam Swastika untuk melakukan penarikan dan menurut kesaksian Saksi Nenden Dwi Murti, S.H., selaku *cashier/teller* pada koperasi tersebut, Terdakwa melakukan penarikan disuruh oleh Saksi Saksi Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Zam-Zam untuk mengambil uang dan saat menandatangani kwitansi pengambilan uang, tanda tangannya cocok dengan yang ada di buku tabungan dan setelah dikonfirmasi kepada Saksi Baiq Dewi Ratnasari memang benar Terdakwa merupakan karyawan bagian pengelola buku rekening tabungan Depot Air Minum Zam-Zam, maka dari itu penarikan uang tersebut berhasil dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penarikan oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Minum Zam-Zam adalah sebagai berikut :
 - Penarikan pertama 04 Maret 2020 dari buku tabungan Saksi Syahroni Djamal (hasil penjualan Saksi Zulkarnain) sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Penarikan kedua 14 April 2020 dari buku tabungan Saudara Nazarudin Alias Kacung sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penarikan ketiga 15 April 2020 dari buku tabungan Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap buku tabungan atas nama Saksi Syahroni Djamal dan saat itu Saksi Zulkarnain berikan kepada Terdakwa karena Saksi Zulkarnain pikir Terdakwa di suruh oleh Saksi Syahroni Djamal untuk mengambil uang hasil penjualan pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah), ternyata Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa seijin Saksi Syahroni Djamal;

- Bahwa saat Saksi Syahroni Djamal meminta pertanggungjawaban atas tarikan pertama tanpa ijin oleh Terdakwa, Terdakwa menggantinya dengan melakukan penarikan ketiga yang diakuinya adalah uang milik Terdakwa untuk melunasi tarikan pertama sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun hanya melunasi sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penarikan tersebut adalah untuk keperluan pribadi dalam membeli kendaraan roda empat secara *cash/tunai*;
- Bahwa total kerugian uang yang Saksi Syahroni Djamal alami atas kejadian penggelapan uang di Depot Air Zam-Zam tersebut dari hasil penjualan seluruhnya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2020 sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengganti sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dakwaan alternatif adalah dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain. Dengan demikian penuntut umum menawarkan atau mengemukakan pilihan (*option*) kepada hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Jadi dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lain "saling mengecualikan, dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama mengecualikan dakwaan berikutnya, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**



4. Unsur sesuatu barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan (*bestandeel delict*) dari Pasal 378 KUHP tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ABDULLAH ALS DUL** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 101/PRYA/11/2020 tertanggal 24 November 2020 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang) yaitu "*willens en weten*" yang memiliki pengertian yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum haruslah dipandang mengarah pada perbuatan Terdakwa yang tidak terpisahkan dari keseluruhan unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan kurang lebih 3 (tiga) kali tanpa seijin Saksi Syahroni Djamal dengan cara Terdakwa menuju Koperasi Simpan Pinjam Swastika untuk melakukan penarikan dan menurut kesaksian Saksi Nenden Dwi Murti, S.H., selaku *cashier/teller* pada koperasi tersebut, Terdakwa melakukan penarikan disuruh oleh Saksi Saksi Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Zam-Zam untuk mengambil uang dan saat menandatangani kwitansi pengambilan uang, tanda tangannya cocok dengan yang ada di buku tabungan dan setelah dikonfirmasi kepada Saksi Baiq Dewi Ratnasari memang benar Terdakwa merupakan karyawan bagian pengelola buku rekening tabungan Depot Air Minum Zam-Zam, maka dari itu penarikan uang tersebut berhasil dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penarikan tersebut adalah untuk keperluan pribadi dalam membeli kendaraan roda empat secara *cash/tunai*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa menghendaki sendiri melakukan penarikan uang hasil penjualan Depot Air Minum Zam-Zam yang berada di buku tabungan atas nama Saksi Syahroni Djamal, Saudara Nazarudin Alias Kacung dan Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Swastika tersebut tanpa ada ijin dari yang berhak yakni pemilik uang yakni Saksi Syahroni Djamal dengan tujuan untuk kepentingannya pribadi, meski pada faktanya Terdakwa mengetahui bahwa uang di ke-3 (tiga) rekening tersebut merupakan milik Saksi Syahroni Djamal namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain atau *zich toeigenen* dapat diartikan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, namun berbeda dengan kejahatan pencurian, dimana unsur *zich toeigenen* ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, sedangkan dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan *zich*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toeeigenen itu sendiri harus selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai;

Menimbang, bahwa barang itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, dimana barang dalam unsur ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada sesuatu barang milik orang lain yang dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Syahroni Djamal adalah pemilik usaha air minum isi ulang bernama Depot Air Zam-Zam yang berada di Dusun Lingkungan, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki beberapa karyawan/sales galon keliling diantaranya ialah Saudara Nazarudin Alias Kacung, Terdakwa dan Saksi Zulkarnain;
- Bahwa sejak tanggal 17 September 2019, untuk menyimpan penghasilan penjualan air galon dari depot tersebut, Saksi Syahroni Djamal membuat 3 (tiga) buku rekening tabungan di Koperasi Simpan Pinjam Swastika atas nama Saksi Syahroni Djamal (untuk tabungan hasil penjualan Saksi Zulkarnain), Saudara Nazarudin Alias Kacung dan Terdakwa, namun meski atas nama 3 (tiga) orang, dalam proses pengambilan uang dari rekening tersebut harus dengan ijin dari Saksi Syahroni Djamal dan memerlukan tandatangan Saksi Syahroni Djamal;
- Bahwa penarikan oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Syahroni Djamal selaku pemilik Depot Air Minum Zam-Zam adalah sebagai berikut :
 - Penarikan pertama 04 Maret 2020 dari buku tabungan Saksi Syahroni Djamal (hasil penjualan Saksi Zulkarnain) sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Penarikan kedua 14 April 2020 dari buku tabungan Saudara Nazarudin Alias Kacung sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penarikan ketiga 15 April 2020 dari buku tabungan Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap buku tabungan atas nama Saksi Syahroni Djamal dan saat itu Saksi Zulkarnain berikan kepada Terdakwa karena Saksi Zulkarnain pikir Terdakwa di suruh oleh Saksi Syahroni Djamal untuk mengambil uang hasil penjualan pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), ternyata Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa seijin Saksi Syahroni Djamal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Syahroni Djamal meminta pertanggungjawaban atas tarikan pertama tanpa ijin oleh Terdakwa, Terdakwa menggantinya dengan melakukan penarikan ketiga yang diakuinya adalah uang milik Terdakwa untuk melunasi tarikan pertama sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun hanya melunasi sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa total kerugian uang yang Saksi Syahroni Djamal alami atas kejadian penggelapan uang di Depot Air Zam-Zam tersebut dari hasil penjualan seluruhnya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2020 sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti terkait 3 (tiga) buku rekening tabungan yang dibuat oleh Saksi Syahroni Djamal di Koperasi Simpan Pinjam Swastika atas nama Saksi Syahroni Djamal (untuk tabungan hasil penjualan Saksi Zulkarnain), Saudara Nazarudin Alias Kacung dan Terdakwa yang berisi uang hasil penjualan air isi adalah kepemilikan dari Saksi Syahroni Djamal dan terhadap uang didalam rekening tersebut sebagian telah dimiliki Terdakwa secara melawan hukum dengan melakukan penarikan pada 04 Maret 2020 dari buku tabungan Saksi Syahroni Djamal (hasil penjualan Saksi Zulkarnain), pada 14 April 2020 dari buku tabungan Saudara Nazarudin Alias Kacung dan pada 15 April 2020 dari buku tabungan Terdakwa, uang hasil dari penarikan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kendaraan roda 4 (empat) secara cash/tunai dan dari uang penarikan itu pula digunakan Terdakwa untuk menutupi hutang Terdakwa terhadap Saksi Syahroni Djamal sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahroni Djamal selaku pemilik uang hasil penjualan tersebut tetap mengalami kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sesuatu barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang merujuk pada setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan maksud dari berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang tersebut diperoleh dan/atau dikuasai dengan melalui suatu dasar perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang membuktikan Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi Syahroni Djamal, maka terkait keuangan Depot Air Zam-Zam dan 3 (tiga) buku rekening tabungan tempat penyimpanan uang hasil penjualan tersebut memang



dipercayakan untuk dikelola oleh Terdakwa namun penyimpanannya tetap di Depot Air Zam-Zam itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang secara sah yakni atas kepercayaan Saksi Syahroni Djamal sendiri diberi wewenang untuk mengelola barang dalam bentuk uang hasil penjualan air di Depot Air Zam-Zam dan 3 (tiga) buku rekening tabungan tempat penyimpanan uang hasil penjualan di Depot Air Zam-Zam;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **sesuatu barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 228/T31/KS/2019 atas nama NASARUDIN, 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 227/T31/KS/2019 atas nama ABDULLAH Alias DUL, 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 226/T31/KS/2019 atas nama RONI DEPOT dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Syahroni Djamal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Depot Air Zam-Zam milik Saksi Syahroni Djamal;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dan telah dimaafkan oleh Saksi Syahroni Djamal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH ALS DUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 228/T31/KS/2019 atas nama NASARUDIN;
 - 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 227/T31/KS/2019 atas nama ABDULLAH Alias DUL;
 - 1 (satu) buku tabungan koperasi simpan pinjam swastika dengan nomor : 226/T31/KS/2019 atas nama RONI DEPOT;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Syahroni Djamal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 04 Januari 2021, oleh kami, Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 06 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Salabi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Salabi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)